



PUTUSAN

Nomor: 108/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan/dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan operator alat berat, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kutipan Akta Nikah Nomor:154/04/IV/2010 tanggal 01 April ;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 7 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Laut selama 9 bulan;
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering main judi seperti sabung ayam, dan juga main kartu dengan taruhan uang;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang seperti jenis sabu sabu, bahkan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk memakai obat terlarang tersebut;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar Penggugat, memukul Penggugat pakai sapu, dan juga pernah melempar pakai gelas dan terkena kaki Penggugat;
 - d. Penggugat telah sering menasehati Tergugat, agar Tergugat tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik seperti main judi, memakai obat terlarang, bahkan jangan lagi melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat, lalu Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Pengugat;



7. Bahwa sejak Tergugat mengusir Penggugat tersebut hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 108/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 02 April 2012 yang dibacakan di muka persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/04/IV/2010 Tanggal 01 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630 103 520 192 0003 tanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami, dan saksi kenal dengan suaminya namanya **TERGUGAT**, mereka menikah tanggal 26 Maret 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 7 bulan dan Terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Laut selama 9 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa yang jadi penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar Penggugat, memukul Penggugat pakai sapu, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sekali Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sekitar 8 bulan dan Tergugat juga sudah menyerahkan Penggugat kepada saksi dengan mengatakan Tergugat sudah tidak cinta kepada Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk mengajak kumpul kembali;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada usaha mendamaikan, namun sebelum pisah saksi sudah beberapa kali memberikan nasehat tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan suaminya;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai orang dekat;
 - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami, dan saksi kenal dengan suami Penggugat namanya **TERGUGAT**, mereka menikah pada tahun 2010 tapi lupa tanggalnya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di D Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 3 hari, kemudian pindah dan ikut mertuanya di Kabupaten Tanah



Laut dan Terakhir bertempat di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Laut mengikuti suaminya dan mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2011 ketika Penggugat pulang ke rumah orangtuanya Penggugat sering mengeluh mengenai kelakuan suaminya;
- Bahwa keluhan yang disampaikan Penggugat adalah karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul, menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluh langsung kepada saksi, saksi hanya mengetahui masalah tersebut dari orangtua Penggugat;
- Bahwa ketika berada di rumah Tergugat kelihatannya baik-baik saja, dan katanya Tergugat melakukan perbuatan tersebut ketika mereka berada di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk mengajak kumpul kembali;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, saksi tidak pernah melihat keluarga Tergugat atau keluarga Penggugat ada usaha mendamaikan;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak pernah kepada Tergugat;



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan suaminya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun maupun tanggapan lagi, dan menyatakan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan



terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 108/Pdt.G/2012/PA.Plh. tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 02 April 2012, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat yang diajukan di muka persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwasanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian sejak akhir tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar, memukul Penggugat, dan juga Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 6 bulan lebih. Dan selama pisah tersebut tidak ada usaha Tergugat atau keluarga Tergugat untuk mengajak rukun kembali, meskipun sebelum pisah tersebut Tergugat telah sering dinasehati oleh ibu kandung Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi dari keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat yang diajukan oleh Penggugat yang telah disumpah dipersidangan dan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta kedua orang saksi tersebut ada memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan telah mendengar keterangan dari saksi keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta yang jelas yang dapat memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar, memukul Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama 6 bulan lebih dan selama pisah tersebut Tergugat ataupun keluarga Tergugat tidak pernah ada usaha mengajak rukun kembali Penggugat walupun dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hati Penggugat dan Tergugat telah pecah yang menyebabkan (broken marriage) pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab Penggugat dan Tergugat yang pisah selama lebih 6 bulan telah saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk menegakkan keutuhan rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلمما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk



melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 09 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1433 Hijriah oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

MAD ARIF, S.Ag.,M.SI.

H.

KHOIRUL

ttd

HUDA,

MUHAM

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.210.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah

Rp 301.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)